



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2019

Nomor : 180/S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2019

Yth. Walikota Magelang
di
Magelang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Magelang agar memerintahkan kepada:

- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk berkoordinasi dengan pengelola barang Provinsi Jawa Tengah terkait tanah di bawah jalan yang diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Magelang;
- b. Kepala BPKAD untuk menindaklanjuti hasil sensus BMD atas tanah dengan bukti kepemilikan SHP Nomor 007 dan mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah;
- c. Kepala DPUPR terkait untuk memutakhirkan pengisian parameter KIB;
- d. Kepala DLH, Kepala Disdikbud dan Kepala Distanpang untuk mencatat aset tetap lainnya secara rinci dalam KIB E.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- a. Kekurangan volume tujuh paket pekerjaan pada DPUPR, DLH dan RSUD Tidar sebesar Rp822,00 juta; dan
- b. Kelebihan pembayaran atas penambahan volume pekerjaan pada harga satuan timpang atas tiga paket pekerjaan pada DPUPR sebesar Rp95,00 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Magelang agar memerintahkan:

- a. Kepala DPUPR, Kepala DLH dan Direktur RSUD Tidar selaku Pengguna Anggaran untuk memroses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai volumenya sebesar Rp822 juta; dan
- b. Kepala DPUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memroses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas harga satuan timpang sebesar Rp95 juta dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 100A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 100B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 100C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 18 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Alisa, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Magelang.